

# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

## NOMOR 420/1278/2024

### **TENTANG**

PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KEPADA SMK KATOLIK YOS SUDARSO REMBANG

# KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH,

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemenuhan persyaratan administrasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia pada perizinan satuan pendidikan menengah kejuruan di Jawa Tengah;
  - b. bahwa permohonan Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan SMK Katolik Yos Sudarso Rembang %kabs% Rembang Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan Pembaharuan Izin Pendirian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan SMK Katolik Yos Sudarso Rembang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.



### Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 ha1.8692);
  - Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 6. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan:
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi non Personalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
  - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
  - 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

- Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
- 13. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 14. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- 15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- 16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

### Memperhatikan

- Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan : 1. Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018 Tanggal 07 Juni 2018 Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Tentang Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
  - 2. Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan. Kebudayaan, Teknologi Riset Dan Nomor 024/H/KR.2022 Tanggal 19 April 2022 Tentang SMK/MAK pada Kurikulum Konsentrasi Keahlian Merdeka:
  - Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
  - Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3/07195 tanggal 04 September 2024 Perihal Rekomendasi Pembaharuan Izin Pendirian SMK Katilik Yos Sudarso Rembang Kabupaten rembang:
  - 5. Surat Permohonan dari Yayasan Yohannes Gabriel Nomor 85/I.03/EA-H/VIII/2024 Tanggal 28 Agustus 2024 Perihal Permohonan Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan:

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**KESATU** 

: Memberikan Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK), sebagai berikut :

Nama Satuan: SMK Katolik Yos Sudarso Rembang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

Pendidikan

2. NPSN : 20315657

3. Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 95 Kecamatan

Rembang, Kabupaten Rembang,

Provinsi Jawa Tengah

4. Bidang : -

Keahlian

5. Program : -

Keahlian

6. Konsentrasi : -

Keahlian

7. Nomor SK: 0/6256/YG/II/79

Pendirian

Lama

8. Tanggal SK: 1 Februari 1968

Pendirian

Lama

9. Instansi : Kantor Pembinaan Pendidikan Penerbit SK Ekonomi - Perw. Dep. P dan K Propinsi

Pendirian lama Jawa Tengah 10. Kab/Kota : Rembang

**KEDUA** 

: Pembaharuan izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan SMK Katolik Yos Sudarso Rembang Sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dalam penyelenggaraannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEENAM** 

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di SEMARANG pada tanggal 11 September 2024 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH



SAKINA ROSELLASARI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
- 2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Republik Indonesia;
- 3. Gubernur Jawa Tengah;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Wilayah III
- 6. Arsip.

